



**P U T U S A N**

**Nomor 153/Pdt.G/2015/PA.Nnk.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SMK, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 153/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 2 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 September 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan :
  - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama perempuan lain;
  - c. Tergugat sering berjudi nomor, memakai sabu-sabu;
  - d. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 24 Desember 2014, akibatnya Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa sejak tanggal 24 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor -, tanggal 2 September 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

### B. Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi 1 Penggugat**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Nunukan, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nunukan hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak tetapi meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak sering karena saksi kerja dan tinggal di Sebakis, Kecamatan Sebuku yang jaraknya cukup jauh dari Nunukan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak bersama lagi dengan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat sebelum kepergian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat suka berkata kotor, berselingkuh dengan wanita lain, berjudi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir Penggugat, melainkan secara diam-diam tanpa pamit dan tidak sepengetahuan Penggugat. Tergugat pergi dari rumah saat Penggugat sedang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan memberi kabar serta memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi dan bertekad ingin bercerai dengan Tergugat;

**2. Saksi 2 Penggugat**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara resmi di Nunukan pada tahun 2012 dan tercatat di KUA Kecamatan Nunukan dan saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nunukan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak tetapi meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis



lagi sejak kepergian Tergugat yang sampai sekarang tidak pernah pulang dan memberi kabar berita;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal selama ini dengan saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan karena sikap Tergugat yang suka berkata kotor kepada Penggugat, suka berjudi, berselingkuh dengan wanita lain dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi didekat rumah dan mengkonsumsi sabu-sabu, pernah bertemu Tergugat berjalan dengan wanita lain serta mendengar Tergugat berkata kotor kepada Penggugat jika bertengkar;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat secara diam-diam tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah mencari Tergugat dengan menanyakan kepada kakak Tergugat tetapi kakak Tergugat juga tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat keterangan Ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sejak tanggal 28 Desember 2014 sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Pasti di seluruh wilayah Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2014 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat yang suka berkata kotor kepada Penggugat, suka berjudi, berselingkuh dengan wanita lain dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 yang lalu sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga, hal mana ditunjukkan dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga rumah tangga yang demikian secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة  
او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام**



## العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc. MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Drs. A. Fuadi**

**Hakim Anggota II,**

**Khairul Badri, Lc. MA.**



**Panitera Pengganti,**

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 316.000,00</b>

Nunukan, 28 Agustus 2015

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**